

## **IDENTIFIKASI PAJAK DAERAH YANG POTENSIAL DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**Oleh:**

**Nurul Imamah**

**Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pajak daerah yang potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun hasil yang diperoleh adalah tingkat pertumbuhan rata-rata terbesar terjadi pada jenis Pajak Parkir dan terkecil terjadi pada Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Sedangkan tingkat kontribusi rata-rata terbesar terhadap pajak daerah terdapat pada jenis Pajak Penerangan Jalan namun yang terkecil ada pada Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Pajak Penerangan Jalan mempunyai sumbangan rata-rata terbesar terhadap PAD tetapi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sumbangan rata-ratanya terkecil terhadap PAD.

Pada perhitungan jenis pajak daerah dapat diidentifikasi bahwa yang termasuk pajak berkembang adalah; pajak hiburan dan parkir, sedangkan untuk pajak terbelakang pajak adalah; pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak bahan galian golongan C, sedangkan untuk pajak potensial belum dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo, namun dapat dikatakan pajak daerah masih mempunyai potensi yang sangat baik dalam peningkatan PAD kabupaten Sidoarjo.

**Kata Kunci** : Pajak Daerah, Potensi, PAD

### **PENDAHULUAN**

Diberlakukannya UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal tersebut akan membawa angin segar dalam pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensinya pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, (Nugroho, 2000 : 109). Ciri utama kemampuan suatu daerah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan terbesar, (Koswara, 2000 : 50)

Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diharapkan dapat menyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, dan semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah

pajak daerah. Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak daerah. Dengan demikian untuk meningkatkan PAD Kabupaten Sidoarjo ini perlu adanya peningkatan penerimaan dari sumber yang potensial terutama dari pajak daerah. Namun untuk mengetahui sejauhmana peningkatan itu terjadi perlu dibuat pengkajian mengenai penerimaan PAD dari jenis-jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Seberapa besar tingkat pertumbuhan dan kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah?, (2) Pajak daerah manakah yang memiliki kualifikasi potensial untuk dikembangkan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ?

#### **Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber PAD terdiri dari ; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan sumber-sumber pendapatan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi: (1) PAD (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah),

(2) Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), (3) Lain-lain Penerimaan yang Sah ( Penerimaan dari Pemerintah Pusat, Penerimaan dari Propinsi, Penerimaan dari Kabupaten/Kota lainnya, Dana Darurat, Lain-lain). Mardiasmo dan Makhfatih (2000:8) mengatakan “Potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi), dan yang tidak dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah”.

Widayat (1994:32) menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan penerimaan semua sumber PAD agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD untuk dapat maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut diuraikan bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk pajak yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak dengan menjangkau wajib pajak baru.

Living Stone dan Charlton (1998 : 499) : desentralisasi pemerintah dan desentralisasi keuangan pemerintah merupakan suatu tujuan yang penting di banyak negara sedang berkembang dan kabupaten atau kota lebih memungkinkan untuk lebih dekat dengan masyarakat, sehingga dapat mengetahui kebutuhan masyarakat dan pelayanan yang perlu disediakan untuk masyarakat. Akibatnya

masyarakat juga memiliki kesadaran untuk membayar pajak sebagai kontribusinya, karena jumlah yang mereka kontribusikan kepada pemerintah langsung terlihat hasilnya.

### **Konsep Perpajakan**

Para ahli perpajakan memberikan pengertian berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti dan tujuan yang sama. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan akan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum, Jayadiningrat dalam Munawir (1997:5). Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, Sumitro dalam Munawir (1997:3). Mangkoesobroto (1993:181), pajak adalah suatu pungutan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak di mana tidak dapat balas jasa secara langsung terhadap penggunanya. Dengan demikian pengertian pajak dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara dimana dapat diartikan yang berhak untuk melakukan pungutan pajak yaitu negara dengan alasan apapun swasta tidak boleh memungut pajak dan berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan).

Pajak di samping sebagai sumber penerimaan negara yang utama (*budgetair*) juga mempunyai fungsi lain seperti alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (*regulair*). Pajak sebagai alat anggaran digunakan sebagai alat mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah terutama kegiatan rutin (Suparmoko, 1997:96).

Oleh sebab itu kedua fungsi pajak di atas harus dijalankan secara seimbang karena bila pengaturannya tidak dilaksanakan secara seimbang sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian

### **Pajak Daerah**

Secara umum perpajakan daerah dapat diartikan sebagai berikut :

“Pajak dipungut pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri

Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi penetapan taripnya oleh pemerintah daerah;

Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah;

Pajak yang dipungut dan diadmitrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (*opsen*) oleh pemerintah daerah” (Davey 1998:40).

Di dalam ketatanegaraan Indonesia yang dimaksud dengan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 nomor 6 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Kriteria pengukuran dalam menilai pajak daerah adalah sebagai berikut:

Hasil (*Yield*) yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil pajak tersebut; perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya.

Keadilan (*Equity*) dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak harus adil secara horisontal (beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama); adil secara vertikal (beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar), dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat (dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat).

Daya guna ekonomi (*Economic Efficiency*). Pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil beban lebih pajak.

Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*), suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Stability as a Local Revenue Source*), ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing,

dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah, Devas,dkk (1998 : 61-62).

Pertumbuhan penerimaan pajak daerah yang meningkat tersebut bukan berarti bahwa penerimaan dari PAD Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan yang diharapkan. Potensi yang dimiliki oleh pajak daerah Kabupaten Sidoarjo belum tergali sepenuhnya, sehubungan dengan itu, maka perlu diklasifikasikan pajak daerah yang potensial sehingga penerimaannya dapat dimaksimalkan yang akhirnya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo.

## **METODOLOGI**

### **Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada dan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pajak daerah yang potensial di kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif yaitu analisis tingkat pertumbuhan, kontribusi serta Analisis Klasifikasi sebagai alat analisis. Teknik analisis ini melibatkan interpretasi terhadap sejumlah data yang telah terkompilasi dan terolah, kemudian melaporkan hasilnya.

### **Definisi Operasional**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah realisasi penerimaan asli daerah yang berasal dari: pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain.

Pajak Daerah adalah setiap jenis penerimaan pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku selama satu tahun anggaran.

Pajak daerah yang potensial adalah kekuatan yang ada pada pajak daerah yang dapat dipungut untuk

menghasilkan sejumlah penerimaan yang dapat meningkatkan PAD.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan obyek penelitian Kabupaten Sidoarjo dengan waktu observasi selama periode anggaran 1 tahun (2005) dengan data bulanan ( $t = 12$ ).

### Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, berupa data yang dikumpulkan dari dokumen - dokumen tentang penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten Sidoarjo yang meliputi target dan realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah, dan PAD serta data lainnya yang mendukung penelitian ini yang berasal dari instansi terkait dan untuk mendukung informasi yang diperoleh maka dilakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang pada instansi terkait di Kabupaten Sidoarjo.

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data skunder yang diambil dari BPS dan BPKKD di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan pengumpulan data yang dilakukan meliputi :

1. Study Pustaka, dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung penelitian dan diambil dari literatur maupun buku-buku, artikel ilmiah serta hasil penelitian sebelumnya yang dapat menjawab pertanyaan penelitian;
2. Study Lapangan, dilakukan dengan mendatangi langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data sekunder, terdiri dari data PAD, data setiap jenis pajak daerah tahun anggaran 2005.

### Teknik Analisis Data

Adapun Teknik Analisis yang

digunakan dalam penelitian ini meliputi :

### Analisis Tingkat Pertumbuhan

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan setiap jenis pajak daerah digunakan rumus (Widodo : 1990, 22):

$$G_x = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

$G_x$  : Tingkat Pertumbuhan penerimaan setiap jenis pajak daerah

$X_t$  : Realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah pada tahun  $t$

$X_{t-1}$  : Realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah sebelum tahun  $t$

### Analisis Tingkat Kontribusi

Untuk menghitung kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap pajak daerah keseluruhan dan PAD dapat digunakan analisis proporsi yaitu dengan membandingkan antara realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dengan realisasi keseluruhan pajak daerah dan PAD kemudian dikalikan dengan seratus persen (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000;17), dengan formula:

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Y} \times 100\% \text{ dan } = \frac{X}{Z} \times 100\%$$

Z

Keterangan :

X adalah realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah

Y adalah realisasi penerimaan keseluruhan pajak daerah

Z adalah realisasi penerimaan PAD

**Analisis Klasifikasi Pajak Daerah (Overlay)**

Analisis Overlay dimaksud untuk melihat deskripsi kegiatan pajak daerah yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi.

Terdapat 4 kemungkinan dalam analisis overlay:

Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi;

Pertumbuhan (+) & kontribusi (-), menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya dominan tetapi kontribusinya kecil. Kegiatan ini dapat ditingkatkan kontribusinya untuk dipacu menjadi kegiatan yang dominan;

Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar, kegiatan ini sangat mungkin merupakan kegiatan yang sedang mengalami penurunan;

Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-), menunjukkan suatu kegiatan yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun kriteria kontribusi.

Untuk mengetahui jenis pajak daerah diperlukan identifikasi atau klasifikasi kondisi yang didasarkan pada jumlah serta perkembangan setiap jenis PAD. Identifikasi ini dilakukan dengan cara mematrik antara komposisi penerimaan dan pertumbuhan penerimaan, maksudnya adalah:

komposisi penerimaan yaitu total hasil setiap jenis pajak daerah terhadap rata-rata hasil penerimaan seluruhnya; pertumbuhan penerimaan yaitu kenaikan hasil (perubahan penerimaan) setiap jenis penerimaan pajak daerah terhadap kenaikan atau pertumbuhan penerimaan pajak daerah.

Tabel 1. matrik komposisi penerimaan dan pertumbuhan penerimaan jenis pajak daerah, (Jaya:1996, 29-30)

<b>Kontribusi</b>		
<b>Pertumbuhan</b>		<b>Berkembang</b>
	<b>Potensial</b>	

Keterangan :

DXi adalah pertumbuhan setiap jenis pajak daerah

DX adalah pertumbuhan seluruh penerimaan pajak daerah

Xi adalah total hasil setiap jenis pajak daerah

X adalah rata-rata seluruh penerimaan pajak daerah

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Obyek Penelitian**

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu dari kabupaten yang dihipit oleh dua sungai di Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 71.424,25 Ha. Secara administrative Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi 18 wilayah kecamatan yang terdiri dari 322 desa dan 31 kelurahan. Jumlah penduduk Sidoarjo pada akhir tahun 2005 sebesar 1.448.393 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebesar 717.242 jiwa dan perempuan 731.151 jiwa, dengan sex ratio 98,10.

### **Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap PAD. Penerimaan dari sektor Pajak mengalami peningkatan yang cukup berarti setiap bulan. Pada Tahun Anggaran 2005 mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember, penerimaan pajak telah memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo rata-rata sebesar 6,33% per bulan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 35,29% per bulan. Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari Pajak Penerangan Jalan yang merupakan salah satu Pajak Daerah yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar dengan prosentase rata-rata 39,91% per bulan terhadap PAD dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 24,97% per bulan.

### **Pertumbuhan dan kontribusi Pajak Daerah**

Pertumbuhan setiap jenis Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo mengalami fluktuasi. Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari tujuh jenis yaitu ; pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak

Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pengambilan Bahan Galian Golongan C serta Pajak Parkir. Rata-rata pertumbuhan dalam dua belas bulan selama periode pengamatan pertumbuhan terkecil terdapat pada pajak Bahan Galian Golongan C sebesar 8,29% per bulan kemudian disusul oleh pajak Hotel sebesar 20,66% sedangkan Pajak Parkir rata-rata pertumbuhannya sangat pesat sekali yaitu sebesar 99,88,2% per bulan. Apabila diamati secara berurutan tingkat pertumbuhan pajak daerah rata-rata selama periode penelitian adalah 35,29% per bulan. Hal ini berarti Pemda kabupaten Sidoarjo belum optimal mengupayakan pemungutan pajak daerah sehingga target yang ditentukan belum terpenuhi.

Sedangkan tingkat kontribusi rata-rata terbesar terhadap pajak daerah terdapat pada jenis Pajak Penerangan Jalan namun yang terkecil ada pada Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Pajak Penerangan Jalan mempunyai sumbangan rata-rata terbesar terhadap PAD tetapi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sumbangan rata-ratanya terkecil terhadap PAD. Kontribusi jenis pajak daerah terhadap pajak daerah dan PAD kabupaten Sidoarjo selama bulan Januari – Desember Tahun 2005 rata-rata sebesar 173,78%, dan 633,17%. Secara keseluruhan kontribusi jenis pajak daerah terhadap pajak daerah dan PAD kabupaten Sidoarjo masih tergolong kurang besar. Pemda kabupaten Sidoarjo belum secara optimal mengupayakan pemungutan pajak daerah. Oleh karena itu perlu meningkatkan penerimaan setiap jenis pajak daerah karena penerimaan pajak daerah masih potensial untuk ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

### Klasifikasi Pajak Daerah

Untuk mengetahui potensi pajak daerah dilakukan analisis Overlay, yang didasarkan pada kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi, pajak daerah mempunyai potensi yang sangat baik terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, sedangkan yang lain ada juga yang mempunyai potensi baik terhadap peningkatan pendapatan asli daerah tetapi ada yang kurang berpotensi di tahun 2005, karena mempunyai tingkat pertumbuhan negative meskipun tingkat kontribusinya bernilai positif.

Berdasarkan data pada tabel 2 diatas menunjukkan Klasifikasi jenis Pajak Daerah baik yang Berkembang, dan Terbelakang, semuanya adalah merupakan Sumber-sumber Penerimaan PAD Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai Kontribusi terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Sidoarjo. Pembahasan pada bagian ini akan dilihat jenis-jenis Pajak Daerah yang mempunyai Potensi untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan PAD Kabupaten Sidoarjo dimasa akan datang.

Berdasarkan tabel 2 diatas yang mempunyai kategori Berkembang adalah Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, yang masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,41% dan 0,53% per bulan terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo dengan tingkat Pertumbuhannya masing-masing rata-rata sebesar 45,07% untuk Pajak Hiburan dan 99,88% Pajak Parkir per bulan. Meskipun untuk Pajak Penerangan Jalan dengan Kontribusi rata-rata sebesar 91,85% dan tingkat

Besar kecilnya kontribusi suatu jenis Pajak daerah adalah sangat

pertumbuhan rata-rata sebesar 20,81% per bulan terhadap PAD, namun jenis Pajak ini berada pada kategori Terbelakang karena memiliki koefisien proporsi dan tambahan lebih kecil dari satu. Begitu juga dengan jenis Pajak Hotel, Restoran, Reklame dan Pengambilan Bahan Galian Golongan C termasuk pada kategori Terbelakang, yang masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,40%; 4,49%; 3,66%; 0,02% per bulan terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo dengan tingkat Pertumbuhannya masing-masing rata-rata sebesar 20,66%; 22,27%; 30,05%; 8,29% per bulan. Berdasarkan temuan dilapangan hal ini disebabkan karena tidak adanya kontrol yang baik, pengawasan, dan kurangnya sosialisasi kepada wajib Pajak dalam upaya pengumpulan Pajak Hotel dan Restoran dan Pajak Reklame dan pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Oleh karena itu diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk lebih serius dalam menangani pemungutan Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame serta pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang sebenarnya mempunyai Potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Apalagi di Kabupaten Sidoarjo sekarang telah beroperasinya 1 Hotel yang berkapasitas standar Internasional dan ada beberapa Hotel yang berkapasitas standar Nasional yang telah beroperasi. Ini merupakan peluang emas bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk lebih banyak mengumpulkan Sumber-sumber Penerimaan dari jenis Pajak Hotel dan Restoran ini.

tergantung pada Penerimaan daerah terhadap Total APBD, Sedangkan

besar kecilnya Pertumbuhan tergantung pada realisasi Penerimaan Daerah tahun sekarang dan tahun lalu. Sumber-sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak Daerah dapat dikatakan Potensial apabila obyek pungutan tersebut masih dapat dikembangkan melalui suatu mekanisme yang lebih baik dari keadaan sekarang dan masih akan memberikan hasil yang sangat besar. Oleh sebab itu, jenis Pajak Daerah yang Potensial dengan pertumbuhan yang Positif sangat diharapkan, karena dapat ditingkatkan Pertumbuhan dan kontribusinya untuk meningkatkan PAD. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa jenis Pajak Daerah dikatakan Berkembang apabila obyek seperti ini sudah digarap atau dengan kata lain telah ada upaya Intesifikasi agar kontribusinya dapat meningkat dan hasilnya dapat diharapkan berkembang, namun memerlukan penanganan yang lebih baik.

Kemudian dikatakan Prima, jika tingkat Pertumbuhan dan Kontribusinya cukup Optimal, sehingga perlu dipertahankan dan disempurnakan tata laksana pemungutan dan pengawasannya, dan dikatakan terbelakang, jika obyek yang dengan upaya apapun tidak terlalu signifikan kontribusinya terhadap PAD.

Berdasarkan analisis overlay dan klasifikasi pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo selama tahun anggaran 2005 dengan data bulanan mulai bulan Januari sampai dengan Desember dengan hasil analisis data yang menggunakan tingkat pertumbuhan dan kontribusi serta klasifikasi jenis pajak daerah yang potensial secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 kondisi seperti tampak pada Tabel 2, yaitu :

Berkembang apabila pajak daerah diberikan kontribusi kurang dari 1 persen sedangkan pertumbuhan sama dengan atau lebih dari 1 persen;

Terbelakang apabila pajak daerah diberikan kontribusi dan pertumbuhan kurang dari 1 persen

Tabel 2. Klasifikasi jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baik yang Berpotensi, Berkembang, dan Terbelakang.

URAIAN  PAJAK DAERAH	RATA-RATA			KOEFSIEN		KLASIFIKASI
	Kontribusi thd Pajak Daerah	Kontribusi thd PAD	Pertumbuhan	Proporsi	Tambahan	
Pjk Hotel	0.40	1.49	20.66	0.0023	0.59	Terbelakang
Pjk Resto	4.49	16.69	22.27	0.0259	0.63	Terbelakang
Pjk Hiburan	0.41	1.52	45.07	0.0024	1.28	Berkembang
Pjk Reklame	3.66	14.82	30.05	0.0211	0.85	Terbelakang
Pjk Penrgn Jalan	91.85	332.62	20.81	0.5286	0.59	Terbelakang
Pjk Pengmbln Bhn Gal. C	0.02	0.04	8.29	0.0001	0.23	Terbelakang
Pjk Parkir	0.53	2.15	99.8	0.0031	2.83	Berkembang

Sumber : BPKKD (data diolah penulis)

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Tingkat pertumbuhan dan kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap Pajak Daerah dan PAD di Kabupaten Sidoarjo selalu mengalami fluktuasi selama periode pengamatan di tahun anggaran 2005 dengan data bulanan mulai Januari sampai dengan Desember. Tingkat pertumbuhan rata-rata terbesar terjadi pada jenis Pajak Parkir dan terkecil terjadi pada Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Sedangkan tingkat kontribusi rata-rata terbesar terhadap pajak daerah terdapat pada jenis Pajak Penerangan Jalan namun yang terkecil ada pada Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Pajak Penerangan Jalan mempunyai sumbangan rata-rata terbesar terhadap PAD tetapi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sumbangan rata-ratanya terkecil terhadap PAD.

2. Berdasarkan hasil analisis Overlay atau Identifikasi terhadap jenis pajak daerah dilakukan dengan melihat pertumbuhan dan kontribusinya. Hasil perhitungan pertumbuhan dan kontribusi tersebut dilakukan *shift* dan *share* sehingga menghasilkan klasifikasi; prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Pada perhitungan jenis pajak daerah dapat diidentifikasi bahwa yang termasuk

pajak berkembang adalah; pajak hiburan dan parkir, sedangkan untuk pajak terbelakang pajak adalah; pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak bahan galian golongan C, sedangkan untuk pajak potensial belum dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo, namun dapat dikatakan pajak daerah masih mempunyai potensi yang sangat baik dalam peningkatan PAD kabupaten Sidoarjo.

### Saran

1. Mencermati pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah mengalami fluktuasi di Kabupaten Sidoarjo, maka perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari setiap jenis pajak daerah agar mengalami peningkatan pertumbuhan dengan mengurangi fluktuasinya.

2. Dari hasil perhitungan analisis overlay dapat diketahui pertumbuhan dan kontribusi jenis pajak daerah sebagian besar teridentifikasi berkembang dan terbelakang. Hal ini perlu dilakukan peningkatan pertumbuhan dan kontribusi seiring dengan peningkatan total pendapatan masing-masing jenis pajak daerah agar menjadi pajak daerah yang prima atau potensial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldeefer, K.,F., 1964, *Local Financing in Developing Countries*, Mc Grow-Hill Book Company, New York
- Davey, K.J, 1998 *Pembiayaan Pemerintah Daerah—Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Penerjemah Amanullah dkk, UI Press, Jakarta.
- Devas, N., at.al., 1998, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Edisi terjemahan, UI Press, Jakarta.
- Widayat, at. al., 1994, *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD*, Buku I, KKD FE UGM, Yogyakarta.
- Jaya, W.K., 1996, “Analisis Keuangan Daerah; Pendekatan Makro”, *Model Program PMSES*, Kerjasama Ditjrn PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis, UGM, Yogyakarta.
- Living Stone, Ian and Chartlon, Roger, 1998, “Raising Local Authority District Renues Through Direct Taxation in A Law-Income Developing Country: Evaluation Uganda’s GPT”, *Public Administration and Development*, Vol 18, No.5, December, 499-517
- Mangkoesobroto, Guritno, 1993, *Ekonomi Publik*, Edisi–III, BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo dan Makhfatih, 2000, “Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang”, *Laporan Akhir*, Kerjasama Pemerintah Daerah Magelang dengan PAU-SE UGM, Yogyakarta.
- Munawir,S. 1998, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Primbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Suparmoko, 2000, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Edisi 5, BPFE, Yogyakarta.
- Widayat, Wahyu, 1994, “Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah”, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, STIE YKPN, XXI/No.3, 28-34.